

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya masing-masing.¹ Hal ini merupakan salah satu bentuk dari tujuan perkawinan yakni berkembang biak dan melestarikan hidup. Sebagai mana yang termuat dalam QS. An-Nahl/16 : 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ



“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”²

Salah satu bidang perkawinan yang selalu menjadi pembicaraan hangat dalam hukum perkawinan di Indonesia hingga sekarang ialah poligami. Karena poligami merupakan salah satu bidang perkawinan yang didalamnya terdapat

¹M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 6.

²Departemen Agama, *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHAN*, (Semarang: CV TOHA PUTRA, 2007), hlm. 404.

dualisme hukum yang terdapat dalam hukum perkawinan Indonesia yakni antara hukum positif dan hukum islam.

Alasan filosofis dari adanya pencatatan perkawinan di Indonesia juga karena perkara poligami. Sehingga berimplikasi adanya asas monogami terbuka dalam hukum perkawinan di Indonesia. Asas tersebut menganjurkan untuk laki-laki memiliki satu orang istri, akan tetapi hal ini juga tidak membatasi atau melarang seorang laki-laki untuk dapat menikah kembali dengan alasan dan syarat tertentu.

Berpoligami bukanlah hak yang asasi, yang merupakan hak yang asasi adalah kebutuhan seseorang terhadap membentuk keluarga karena melalui keluarga, isteri atau suaminya seseorang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dan atau dapat melanjutkan keturunannya.³ Namun poligami juga bukanlah suatu larangan bahkan merupakan suatu syariat yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sejatinnya praktik perkawinan poligami pada dasarnya bertujuan untuk membuat derajat kaum wanita lebih baik, tujuan ini yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat melakukan perkawinan poligami, dengan syarat mampu berlaku adil baik secara lahir maupun bathin.⁴

Menurut Rahmad Hakim di dalam syariat Islam, poligami disebabkan oleh beberapa hal yang wajar, yaitu:

1. Terhalangnya reproduksi generatif, misalnya kemandulan.
2. Istri tidak berfungsi sebagai istri.

³Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajaran Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 161.

⁴Rizkal, *Poligami Tanpa Izin Istri Dalam Perspektif Hukum Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri*, Jurnal Yustika Vol. 22 No. 1, Juli 2019, hlm. 26.

3. Suami yang hiperseks sehingga membutuhkan penyaluran yang lebih dari seorang istri.
4. Jumlah perempuan melebihi laki-laki.
5. Istri yang menyuruh suaminya untuk berpoligami (jumlah terkecil di dunia).⁵

Adapun syarat diperbolehkannya poligami dalam Islam menurut Ilham Marzuq antara lain :

1. Akhlak mahmudah.
2. Iman kuat.
3. Harta yang cukup.
4. Uzur (dharurat).
5. Mampu berlaku adil.⁶

Hukum positif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengamanatkan bahwa poligami harus dengan seizin istri, serta pernikahan tersebut harus dicatat. Persetujuan tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapatkan penilaian hakim.⁷

⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh munakahat 2, Cet. 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 152.

⁶Muhammad Arif Mustofa, *Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara*, Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 51.

⁷Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 99.

Menurut Budimansyah dan Syarifah Arabiyah dalam hukum Islam tidak ditemukan suatu hukum yang mengharuskan poligami harus dengan izin istri. Hal inilah yang menjadi dilema dalam dunia akademik hingga sekarang mengingat masih ada pandangan atau doktrin ustadz-ustadz di Indonesia bahwa poligami tidak wajib mendapatkan izin istri dan perkawinannya tidak harus dilakukan pencatatan. Disamping itu ketentuan Undang-undang Perkawinan yang memberikan syarat dan ketentuan bagi yang ingi beristri lebih dari satu orang dengan asas monogami terbuka. Bagi negara berpenduduk muslim terbesar di dunia seperti Indonesia adalah mutlak adanya suatu Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan dan didalamnya mengatur prinsip-prinsip dasar perkawinan, asas perkawinan, larangan dan kebolehan sehingga menjadi pedoman bagi warga negara dalam melangsungkan perkawinan.⁸

Al-Qur'an menjelaskan ketentuan dan dasar hukum poligami diatur sebagaimana yang termuat dalam QS. An-Nisa/4: 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا
وَتِلْكَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang

⁸Budimansyah dan Syarifah Arabiyah, *Keabsahan Status Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum Media Bhakti Vol. 2 No. 2 Des 2019, hlm. 118.

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa syarat utama berpoligami adalah berlaku adil kepada para istri. maksud tidak adil adalah dalam nafkah dan pembagian hari, yaitu tidur bersama mereka.¹⁰ Sehingga ketika seseorang laki-laki ingin berpoligami maka ia harus dapat berlaku adil kepada para istrinya, dan ketika ia khawatir tidak dapat berlaku adil maka diutamakan hanya memiliki seorang istri.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan tentang berpoligami sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun,

⁹Departemen Agama, *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHAN*, (Semarang: CV TOHA PUTRA, 2007), hlm. 111.

¹⁰Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (Surakarta: Media Zikir, 2015), hlm. 370.

atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.¹¹

Ketentuan poligami dalam peraturan perundang-undangan termuat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang perkawinan yakni bahwa seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang maka ia harus mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan beberapa alasan yang ditentukan dalam Undang-undang tersebut. Pada pasal selanjutnya seorang suami yang mengajukan permohonan ke Pengadilan harus mengantongi izin atau persetujuan dari istrinya. Selain persetujuan tersebut seorang suami juga dituntut untuk dapat menjamin keperluan istri dan anak serta berlaku adil.

Ketentuan inilah yang menunjukkan bahwa hukum perkawinan yang ada di Indonesia telah terjadi kodifikasi hukum yang mengharuskan setiap orang berpoligami dengan izin istri, dan perkawinan tersebut harus tercatat agar memiliki kekuatan hukum sebagaimana perkawinan biasa pada umumnya sebagai amanat Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yakni sebagai berikut :

Pasal 2

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Undang-undang yang berlaku.

Diantara permasalahan poligami yang kerap terjadi di Indonesia ialah bahwa tidak sedikit kasus poligami yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari istri, sehingga hal yang mungkin untuk dapat ditempuh ialah pemalsuan data atau menikah secara siri dengan istri kedua. Tidak sedikit alasan tersebut adalah dengan

¹¹ Umar Haris Sanjaya Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 179.

dalil ketentuan agama yang tidak mensyaratkan adanya izin dari istri dengan doktrin-doktrin tertentu di kalangan masyarakat. Tidak sedikit juga beberapa tokoh agama memiliki argumentasi mengenai poligami tanpa seizin istri, sehingga argumentasi tersebut berpengaruh langsung kepada masyarakat untuk melakukan poligami tanpa izin istri.

Salah satu contoh permasalahan ini terjadi di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih yaitu ada ustadz dengan inisial A. F, beliau berpandangan bahwa apabila seorang suami ingin menikah lebih dari satu istri tidak perlu adanya izin istri karena dalam hukum islam tidak dijelaskan poligami harus dengan seizin istri, hukum islam hanya menjelaskan tentang berlaku adil bagi laki-laki apabila ingin menikah lebih dari satu istri. Implikasinya ialah ketika poligami tidak dilakukan dengan seizin istri, maka perkawinan poligami tersebut sudah pasti tidak tercatat dan tidak memiliki kekuatan hukum. Disisi lain, ada ustadz dengan inisial B di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih juga berpandangan bahwa poligami harus dengan seizin istri.

Hal yang menarik dari perbedaan pandangan tersebut adalah bahwa masyarakat disekitar juga ikut menggunakan masing-masing pandangan sebagai suatu doktrin. Artinya ketika pandangan salah satu ustadz memperbolehkan poligami tanpa izin istri, maka masyarakat sekitar juga melaksanakan poligami tanpa izin istri dengan jalan pernikahan siri.¹²

¹²Hasil wawancara awal pada Selasa 8 September 2020 di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih.

Kasus pandangan yang terjadi di Pondok Pesanten Ibnul Amin Pamangkih adalah dimana ada ustadz dengan inisial K berpandangan bahwa untuk berpoligami tidak perlu diajukan ke Pengadilan Agama dan tidak perlu adanya izin istri terlebih dahulu untuk bisa berpoligami. Beliau memiliki pandangan yang berebeda dengan ustadz-ustadz lainnya terkait poligami dengan tidak mengikuti ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan secara penuh.

Permasalahan inilah yang menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian, mengingat Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang berpengaruh di Kalimantan. Sehingga ketika para ustadz memiliki suatu pandangan atau doktrin, maka akan berpengaruh terhadap masyarakat minimal masyarakat Pamangkih dan sekitarnya. Misalnya saja pendapat ustadz yang tidak mengharuskan izin istri, maka masyarakat secara tidak langsung juga akan berpedoman pada pendapat tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini yang dituangkan dalam sebuah naskah skripsi dengan judul Izin Berpoligami Menurut Pandangan Ustadz Di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ustadz di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih terhadap izin berpoligami?

2. Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pandangan ustadz di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih tentang izin berpoligami?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pandangan ustadz di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih terkait poligami dan ketentuannya khususnya terkait dengan izin istri.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam dan hukum positif terkait apa yang disampaikan oleh ustadz di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih kaitannya dengan izin poligami.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat untuk semua kalangan yang diantara manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah dan disiplin ilmu syariah dalam bidang hukum keluarga salah satunya

tentang izin berpoligami menurut pandangan ustadz di Pondok Pesantren Ibnu Amin Pamangkih. Penelitian ini juga diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna untuk studi yang akan mendatang, serta memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai informasi bagi penulis yang akan meneliti dalam perspektif yang serupa.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan agar menjadi bahan penerapan dan pemahaman terkait poligami dan ketentuannya menurut hukum Perkawinan di Indonesia di Pondok Pensantren Ibnu Amin Pamangkih, serta dapat menjadi bahan sosialisasi khususnya di kalangan masyarakat secara umum.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan ketidak jelasan maksud dari beberapa istilah dalam judul karya ilmiah ini, maka dipandang perlu memberikan definisi operasional sebagai berikut :

1. Pandangan merupakan hasil perbuatan memandang.¹³ Pandangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah pandangan ustadz Pondok Pesantren Ibnu Amin Pamangkih tentang izin berpoligami. Hal ini mengingat dalam latar belakang telah dijelaskan bahwa perbedaan

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005), hlm. 821.

pandangan ustadz yang ada di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih terkait izin berpoligami yang menjadi doktrin bagi masyarakat. Sehingga masyarakat menggunakan masing-masing pandangan tersebut serta mempraktikkannya dalam kehidupan.

2. Ustadz disejajarkan pengertiannya dengan ulama dalam khazanah Islam.¹⁴ Ustadz dalam penelitian ini ialah pendidik dalam sebuah pesantren yang membaktikan hidupnya serta menyebarkan ajaran-ajaran dan pandangan Islam. Dari latar belakang dijelaskan alasan peneliti untuk memilih pandangan ustadz di Pondok Ibnul Amin Pamangkih karena pandangan ustadz yang ada disana telah menjadi doktrin dan diikuti serta dipraktikkan oleh masyarakat sekitar.
3. Poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang.¹⁵ Dalam hal ini izin poligami adalah izin suami kepada istri untuk dapat beristri kembali dengan orang lain. Dalam ketentuan hukum perkawinan di Indonesia izin poligami dilakukan melalui penetapan Pengadilan dengan harus mengantongi izin istri terlebih dahulu.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 777.

¹⁵ A. Rodli Makmun dan Evi Muafiah, *Poligami dalam penafsiran Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm. 15

F. Kajian Pustaka

Penulis menyadari sepenuhnya dalam mengkaji permasalahan ini, diperlukan adanya pemahaman secara objektif dan komprehensif serta juga diperlukan referensi yang cukup. Adapun beberapa kemiripan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya peneliti uraikan sebagai berikut.

Skripsi yang ditulis oleh Novi Yuliana yang berjudul “Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga”.¹⁶ Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa poligami memiliki dampak terhadap keharmonisan keluarga, meskipun dilakukan tanpa persetujuan istri poligami tetap memiliki dampak positif. Artinya penulis hanya berpacu pada dampak poligami.

Skripsi yang ditulis oleh Parlaela Khusnul Khotimah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami”.¹⁷ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa praktek poligami yang dilakukan di daerah tersebut ada yang sejalan dan ada juga yang tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam dan yang menjadi kekurangannya adalah pada ketentuan hukum Islam yang tidak ditemukan terkait izin poligami. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek penelitian, yakni penulis berfokus pada pandangan ustadz yang melakukan poligami tanpa izin istri serta perbandingannya dengan pandangan ustadz lain. Sehingga ini yang menjadi kelebihan tersendiri bagi penelitian penulis.

¹⁶Novi Yuliana, ”Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, IAIN Metro, Lampung, 2018).

¹⁷Parlaela Khusnul Khotimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

Skripsi yang ditulis oleh Harun Fadli yang berjudul “Konsep Adil Dalam Poligami”.¹⁸ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa konsep adil berpoligami menurut peneliti tidak hanya susah dijalani, tetapi lebih banyak mengandung kemudharatan dari pada kebaikannya, karena poligami merupakan suatu pernikahan yang banyak ditentang kaum perempuan disebabkan hanya akan merugikan kehidupan yang harmonis, karena manusia pada hakekatnya akan merasa selalu kekurangan. Kelebihan penelitian ini ialah fokus masalah pada konsep adil dalam poligami itu sendiri. Namun inilah yang membedakan antara apa yang diteliti oleh Harun dengan penelitian penulis, yakni bahwa penulis berfokus pada pandangan ustadz di Pondok Pesantren terkait izin poligami yang menjadi objek penelitian. Sehingga kelebihan penelitian penulis dari penelitian ini terletak pada objek penelitian itu sendiri.

Jurnal yang ditulis oleh Makrum yang berjudul “Poligami Dalam Perspektif Al-qur’an”.¹⁹ Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa dengan pendekatan tafsir maudlu’i, poligami dalam perspektif dalam Al-qur’an tidak dilarang, apalagi diperintah, akan tetapi sekedar diperbolehkan dengan syarat yang sangat ketat, antara lain dapat berlaku adil antara istri-istrinya dan untuk melindungi wanita. Ini berarti laki-laki yang memenuhi syarat, diperbolehkan untuk berpoligami. Kelebihan penelitian ini terletak pada konsep poligami dalam perspektif Al-Qur’an dengan memberikan tafsir dan penjelasan konsep poligami khususnya dalam QS.

¹⁸Harun Fadli, “Konsep Adil Dalam Poligami”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, UIN Raden Intan, Lampung, 2017).

¹⁹Makrum, “Poligami Dalam Perspektif Al-qur’an”, Jurnal Maghza, Vol 1, No 2, 2016.

An-Nisa. Kekurangannya justru terletak pada permasalahan poligami yang telah banyak penelitian mengkaji menurut perspektif Qur'an. Sehingga dalam hal ini berbeda dengan apa yang penulis teliti, khususnya metode penelitian yang digunakan. Penulis meneliti pandangan ustadz yang melakukan poligami secara siri dan pandangannya telah menjadi doktrin di masyarakat, oleh karena itu peneliti menggunakan penelitian hukum empiris untuk menggali data penelitian.

Tesis yang ditulis oleh Heri Mahfudli yang berjudul "Respon Ustadz Terhadap Prosedur Izin Poligami Ke Pengadilan: Studi Pandangan Kiai Pesantren Di Kabupaten Bantul".²⁰ Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa respon dari ustadz di Kabupaten Bantul belum menemukan titik persamaan terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah. Perbedaan ini disebabkan karena berbagai faktor yang mempengaruhi masing-masing ustadz, seperti pendidikan dan lingkungan, termasuk juga pengaruh fikih klasik yang masih cukup dominan. Belum adanya persamaan inilah yang mengakibatkan adanya dualisme hukum dikalangan masyarakat terkait aturan hukum keluarga. Mirip dengan penelitian penulis terkait pandangan ustadz di Pondok Pesantren terkait poligami, namun Heri Mahfudli menitikberatkan fokus penelitian kepada prosedur poligami di Pengadilan yang menjadi kelebihan dari penelitiannya. Inilah yang justru menjadi pembeda dengan penelitian penulis, karena penulis berfokus pada izin istri dalam poligami. Karena ustadz yang ada di Pondok Pesantren Ibnu Amin Pamangkih tidak mempermasalahkan prosedur di Pengadilan tetapi hanya izin istri untuk poligami.

²⁰Heri Mahfudli, "Respon Ustadz Terhadap Prosedur Izin Poligami Ke Pengadilan: Studi Pandangan Kiai Pesantren Di Kabupaten Bantul", (Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

Dari beberapa penelitian tersebut jelas jauh berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Karena objek penelitiannya dalam penelitian ini adalah di Pondok Pesantren Ibnu Amin Pamangkih dan fokus penelitian adalah pada pandangan ustadz di Pondok Pesantren Ibnu Amin Pamangkih terkait izin poligami terhadap masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang benar dan mudah dipahami, adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, kemudian disusun tujuan masalah yang merupakan kegunaan hasil penelitian, definisi masalah dirumuskan secara luas atau umum dari judul penelitian. Kajian Pustaka disajikan sebagai informasi bahwa penelitian memiliki perbedaan atau memiliki kesamaan dalam penelitian. Adapun sistematika penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori, yang berisikan tentang teori terkait izin poligami sebagaimana amanat dalam Undang-undang Perkawinan serta sosiologi hukum poligami melalui suatu pandangan dan pemahaman para ustadz. Adapun teori yang peneliti jelaskan adalah tentang poligami menurut hukum islam dan hukum positif serta izin poligami.

Bab III Metodologi Penelitian, berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian dari lapangan dan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data yang memuat identitas responden.

Bab V Penutup. Dalam bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian, dan penulis akan mengemukakan beberapa saran berdasarkan hasil penelitian.